



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 60);

13. Qanun ...

13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
7. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
11. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Tok Imam adalah orang yang memimpin kegiatan yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan, dan penegakan syariat Islam di Kampung
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Kampung.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung; dan
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;

b. jumlah ...

- b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun; dan
- c. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung, dan operasional perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara Kampung.
- (4) ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari pendapatan kampung.

Pasal 8

- (1) Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. tahap I sebagai berikut:
 1. RPKKampung;
 2. APBKampung; dan
 3. Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kepala Urusan Keuangan Kampung; dan
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.
 - b. tahap II sebagai berikut:
 1. Perubahan RPKKampung, jika ada perubahan;
 2. Perubahan APBKampung, jika ada perubahan;
 3. Perubahan Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kepala Urusan Keuangan (jika ada pergantian); dan
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RPKKampung dengan RPJM Kampung.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang membuat surat pengantar untuk Datok Penghulu menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.
- (5) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RPKKampung.

(5) RPKKampung ...

- (5) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 10

- (1) Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 11

- (1) Camat mengoordinasikan Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lama minggu ketiga bulan Juli;
 - b. tahap II paling lama minggu keempat bulan Desember;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 Maret 2025 M
18 Ramadhan 1446 H
BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 Maret 2025 M
18 Ramadhan 1446 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG



ASRA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIBAGIKAN KEPADA
KAMPUNG

NO	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
1	2	3	4
I	Kecamatan Manyak Payed	10.164.510.552	572.395.176
1	Simpang Lhee	283.646.644	15.899.866
2	Buket Panyang Sa	256.716.796	15.899.866
3	Buket Panyang Dua	283.646.644	15.899.866
4	Seuneubok Baru	303.446.644	15.899.866
5	Sampaimah	317.106.340	15.899.866
6	Krueng Sikajang	256.716.796	15.899.866
7	Seuneubok Puntti	310.576.492	15.899.866
8	Mesjid	317.106.340	15.899.866
9	Paya Ketenggar	256.716.796	15.899.866
10	Pahlawan	290.176.492	15.899.866
11	Matang Ara Aceh	249.586.948	15.899.866
12	Ie Bintah	303.446.644	15.899.866
13	Geudham	249.586.948	15.899.866
14	Geulanggang Merak	310.576.492	15.899.866
15	Bukit Paya	276.516.796	15.899.866
16	Dagang Setia	276.516.796	15.899.866
17	Meunasah Paya	276.516.796	15.899.866
18	Benteng Anyer	249.586.948	15.899.866

	19	Tanjung Neraca	310.576.492	15.899.866
	20	Lueng Manyo	249.586.948	15.899.866
	21	Tualang Baro	317.106.340	15.899.866
	22	Lhok Medang Ara	303.446.644	15.899.866
	23	Kaseh Sayang	249.586.948	15.899.866
	24	Seuneubok Pidie	256.716.796	15.899.866
	25	Matang Cincin	276.516.796	15.899.866
	26	Matang Ara Jawa	310.576.492	15.899.866
	27	Meurandeh	310.576.492	15.899.866
	28	Raja Tuha	256.716.796	15.899.866
	29	Ujung Tanjung	249.586.948	15.899.866
	30	Alue Ie Puteh	249.586.948	15.899.866
	31	Alue Sentang	276.516.796	15.899.866
	32	Seuneubok Cantek	303.446.644	15.899.866
	33	Sapta Marga	290.776.492	15.899.866
	34	Paya Baru	283.646.644	15.899.866
	35	Bandung Jaya	317.706.340	15.899.866
	36	Pandan Sari	283.646.644	15.899.866
II	Kecamatan Bendahara		9.542.404.176	524.695.578
	37	Mesjid Sungai Iyu	307.911.568	15.899.866
	38	Alur Cantik	276.516.796	15.899.866
	39	Tanjung Lipat I	283.646.644	15.899.866
	40	Tanjung Lipat II	276.516.796	15.899.866
	41	Seuneubok Dalam Mesjid	256.716.796	15.899.866
	42	Bandar Baru	330.376.492	15.899.866
	43	Cinta Raja	337.506.340	15.899.866
	44	Kuala Genting	276.516.796	15.899.866
	45	Bandar Khalifah	303.446.644	15.899.866

	46	Suka Mulia Bendahara	283.646.644	15.899.866
	47	Seuneubok Aceh	283.646.644	15.899.866
	48	Tengku Tinggi	310.576.492	15.899.866
	49	Perkebunan Sungai Iyu	283.646.644	15.899.866
	50	Marlempang	337.506.340	15.899.866
	51	Balai	310.576.492	15.899.866
	52	Lubuk Batil	283.646.644	15.899.866
	53	Lambung Blang	276.516.796	15.899.866
	54	Tanjung Parit	249.586.948	15.899.866
	55	Tanjung	276.516.796	15.899.866
	56	Raja	283.646.644	15.899.866
	57	Tumpok Tengoh	283.646.644	15.899.866
	58	Upah	309.976.492	15.899.866
	59	Perkebunan Upah	283.646.644	15.899.866
	60	Matang Tepah	283.646.644	15.899.866
	61	Seuneubok Dalam Upah	283.646.644	15.899.866
	62	Mesjid Bendahara	283.646.644	15.899.866
	63	Teluk Kemiri	283.646.644	15.899.866
	64	Teluk Kepayang	310.576.492	15.899.866
	65	Teluk Halban	283.646.644	15.899.866
	66	Rantau Pakam	283.646.644	15.899.866
	67	Tanjung Binjai	283.646.644	15.899.866
	68	Tanjung Mulia	256.716.796	15.899.866
	69	Kuala Penaga	283.646.644	15.899.866
III	Kecamatan Karang Baru		8.698.572.772	492.895.846
	70	Kesehatan	274.646.644	15.899.866
	71	Suka Jadi	274.646.644	15.899.866
	72	Menanggini	281.776.492	15.899.866

73	Tanjung Karang	308.706.340	15.899.866
74	Bundar	335.036.188	15.899.866
75	Dalam	287.706.340	15.899.866
76	Tanah Terban	281.176.492	15.899.866
77	Air Tenang	247.716.796	15.899.866
78	Johar	247.716.796	15.899.866
79	Tupah	301.576.492	15.899.866
80	Banai	274.646.644	15.899.866
81	Rantau Panjang	274.646.644	15.899.866
82	Medang Ara	310.771.264	15.899.866
83	Pahlawan	274.646.644	15.899.866
84	Alur Selalas	247.716.796	15.899.866
85	Paya Tambah	363.555.580	15.899.866
86	Alur Baung	281.776.492	15.899.866
87	Kebun Tanah Terban	322.366.036	15.899.866
88	Kebun Medang Ara	274.646.644	15.899.866
89	Kebun Afdeling Seleleh	281.776.492	15.899.866
90	Paya Awe	247.716.796	15.899.866
91	Simpang Empat	300.976.492	15.899.866
92	Paya Kulbi	274.646.644	15.899.866
93	Alur Bemban	274.646.644	15.899.866
94	Paya Meta	247.716.796	15.899.866
95	Tanjung Seumantoh	274.646.644	15.899.866
96	Bukit Keranji	247.716.796	15.899.866
97	Kebun Tanjung Seumantoh	308.706.340	15.899.866
98	Bukit Panjang	252.181.720	15.899.866
99	Alue Lhok	274.646.644	15.899.866
100	Sukajadi Paya Bujok	247.716.796	15.899.866

IV	Kecamatan Seruway		7.041.565.656	381.596.776
	101	Pekan Seruway	301.576.492	15.899.866
	102	Binjai	308.106.340	15.899.866
	103	Pantai Balai	274.646.644	15.899.866
	104	Padang Langgis	274.646.644	15.899.866
	105	Sukaramai Satu	342.166.036	15.899.866
	106	Sukaramai Dua	348.695.884	15.899.866
	107	Perkebunan Seruway	247.716.796	15.899.866
	108	Gedung Biara	301.576.492	15.899.866
	109	Alur Alim	240.586.948	15.899.866
	110	Tualang	301.576.492	15.899.866
	111	Matang Sentang	247.716.796	15.899.866
	112	Air Masin	274.646.644	15.899.866
	113	Sidodadi	267.516.796	15.899.866
	114	Perk. Gedung Biara	308.706.340	15.899.866
	115	Muka Sungai Kuruk	341.566.036	15.899.866
	116	Paya Udang	301.576.492	15.899.866
	117	Gelung	301.576.492	15.899.865
	118	Kampung Baru	247.716.796	15.899.865
	119	Kuala Pusung Kapal	247.716.796	15.899.865
	120	Sungai Kuruk I	301.576.492	15.899.865
	121	Sungai Kuruk II	301.576.492	15.899.865
	122	Sungai Kuruk III	314.636.188	15.899.865
	123	Tangsi Lama	301.576.492	15.899.865
	124	Lubuk Damar	342.166.036	15.899.865
V	Kecamatan Kota Kualasimpang		1.715.014.496	79.499.325
	125	Kota Kualasimpang	380.090.656	15.899.865
	126	Perdamaian	303.236.188	15.899.865

	127	Sriwijaya	303.236.188	15.899.865
	128	Bukit Tempurung	357.095.884	15.899.865
	129	Kotalintang	371.355.580	15.899.865
VI	Kecamatan Kejuruan Muda		5.248.861.804	254.397.840
	130	Bukit Rata	371.355.580	15.899.865
	131	Pangkalan	283.646.644	15.899.865
	132	Tanjung Mancang	351.766.036	15.899.865
	133	Simpang Kanan	259.381.720	15.899.865
	134	Tanjung Genteng	345.025.732	15.899.865
	135	Gerenggam	297.906.340	15.899.865
	136	Suka Makmur	385.615.276	15.899.865
	137	Alur Selebu	407.004.820	15.899.865
	138	Sungai Liput	330.766.036	15.899.865
	139	Kebun Sungai Liput	310.576.492	15.899.865
	140	Purwodadi	330.166.036	15.899.865
	141	Jawa	317.706.340	15.899.865
	142	Sidodadi	290.776.492	15.899.865
	143	Karang Jadi	310.576.492	15.899.865
	144	Seumadam	318.095.884	15.899.865
	145	Alur Mentawak	338.495.884	15.899.865
VII	Kecamatan Tamiang Hulu		2.720.281.680	143.098.784
	146	Alur Tani Satu	283.646.644	15.899.865
	147	Alur Tani Dua	256.716.796	15.899.865
	148	Bandar Khalifah	310.576.492	15.899.865
	149	Kaloy	379.085.428	15.899.865
	150	Perkebunan Pulau Tiga	407.939.896	15.899.865
	151	Harum Sari	270.976.492	15.899.865
	152	Bandar Setia	256.716.796	15.899.865

	153	Rongoh	256.716.796	15.899.865
	154	Wono Sari	297.906.340	15.899.864
VIII	Kecamatan Rantau		5.434.841.336	270.297.688
	155	Benua Raja	296.706.340	15.899.864
	156	Landuh	357.095.884	15.899.864
	157	Paya Bedi	357.695.884	15.899.864
	158	Ingin Jaya	323.636.188	15.899.864
	159	Suka Rahmat	310.576.492	15.899.864
	160	Suka Jadi	283.646.644	15.899.864
	161	Durian	303.236.188	15.899.864
	162	Rantau Pauh	344.425.732	15.899.864
	163	Alur Cucur	326.301.112	15.899.864
	164	Pertamina	337.506.340	15.899.864
	165	Kebun Rantau	310.576.492	15.899.864
	166	Alur Manis	296.706.340	15.899.864
	167	Jamur Jelatang	310.576.492	15.899.864
	168	Suka Rakyat	317.706.340	15.899.864
	169	Jamur Labu	283.646.644	15.899.864
	170	Suka Mulia	357.695.884	15.899.864
	171	Mekar Jaya	317.106.340	15.899.864
IX	Kecamatan Banda Mulia		3.071.705.224	158.998.640
	172	Telaga Meuku Sa	310.576.492	15.899.864
	173	Telaga Meuku Dua	337.506.340	15.899.864
	174	Alur Nunang	337.506.340	15.899.864
	175	Tanjung Keramat	303.446.644	15.899.864
	176	Matang Seping	310.576.492	15.899.864
	177	Besar	256.716.796	15.899.864
	178	Paya Rahat	337.506.340	15.899.864

	179	Suka Jadi	310.576.492	15.899.864
	180	Suka Mulia Upah	283.646.644	15.899.864
	181	Suka Damai	283.646.644	15.899.864
X	Kecamatan Banda Pusaka		4.222.533.216	238.497.960
	182	Aras Sembilan	256.716.796	15.899.864
	183	Jambo Rambong	293.441.416	15.899.864
	184	Blang Kandis	324.836.188	15.899.864
	185	Alur Jambu	256.716.796	15.899.864
	186	Perkebunan Alur Jambu	249.586.948	15.899.864
	187	Batang Ara	263.846.644	15.899.864
	188	Perupuk	256.716.796	15.899.864
	189	Serba	283.646.644	15.899.864
	190	Sunting	283.646.644	15.899.864
	191	Rantau Bintang	290.776.492	15.899.864
	192	Babo	344.425.732	15.899.864
	193	Pantai Cempa	295.241.416	15.899.864
	194	Pengidam	302.371.264	15.899.864
	195	Bengkelang	263.846.644	15.899.864
	196	Batu Bedulang	256.716.796	15.899.864
XI	Kecamatan Tenggulun		1.995.505.152	95.399.184
	197	Tebing Tinggi	290.776.492	15.899.864
	198	Rimba Sawang	331.366.036	15.899.864
	199	Tenggulun	399.874.972	15.899.864
	200	Selamat	351.555.580	15.899.864
	201	Simpang Kiri	284.036.188	15.899.864
	202	Sumber Makmur	337.895.884	15.899.864
XII	Kecamatan Sekerak		3.779.675.732	222.598.096
	203	Bandar Mahligai	290.176.492	15.899.864

204	Sekerak Kiri	256.716.796	15.899.864
205	Pantai Tinjau	261.181.720	15.899.864
206	Pantai Perlak	283.646.644	15.899.864
207	Kebun Batang Ara	263.246.644	15.899.864
208	Sekerak Kanan	256.716.796	15.899.864
209	Lubuk Sidup	256.716.796	15.899.864
210	Sekumur	317.106.340	15.899.864
211	Tanjung Gelumpang	283.646.644	15.899.864
212	Pematang Durian	256.716.796	15.899.864
213	Juar	256.716.796	15.899.864
214	Sulum	283.646.644	15.899.864
215	Suka Makmur	256.716.796	15.899.864
216	Baling Karang	256.723.828	15.899.864
Jumlah		63.635.471.796	3.434.370.893

BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI